



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA SEBAGAI BURUH PABRIK (Studi Kasus di Desa Wonoagung Kec. Kasembon Kabupaten Malang)

¹Yeni Kartikaningsih, ²Marsidi

^{1,2} Universitas Islam Malang, Universitas Islam Malang

Email : yeni03555@gmail.com, wongmulyo1@gmail.com

Abstract

This research discusses the review of Islamic law regarding family support for wives who work in factories in Wonoagung Village, Kasembon subdistrict, Malang district. Currently, the trend of people's economic work activities seems to be getting stronger, not only men, but women also get good opportunities to work well in the economic and social fields. Regarding the household and the participation of a wife who works as a laborer in the family economy has a very helpful role in the survival of the family. A wife's participation in work is influenced by educational factors and her diploma. The method in this research uses qualitative research with a descriptive qualitative approach. The results of this research indicate that the role of wives living in Wonoagung Village has a dual role as wife to her husband and as mother to her children. A wife who helps earn a living to meet her family's needs. This is done to help ease the husband's burden in meeting his family's needs. Islamic law does not prohibit a wife from earning a living as long as it does not violate Islamic law and even allows her husband to help earn a living for the family as long as he does not neglect his responsibilities as a housewife, because the household requires the role of the husband as head of the family and the wife as a housewife.

Keywords: *Islamic Law, Livelihood, Family, Factory Workers*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap nafkah keluarga bagi istri yang bekerja di pabrik di Desa Wonoagung kecamatan kasembon kabupaten Malang. Saat ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki, tetapi wanita pun mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja dengan baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial. Mengenai rumah tangga dan partisipasi seorang istri yang bekerja sebagai buruh dalam perekonomian keluarga mempunyai peran yang sangat membantu dalam kelangsungan hidup keluarga. Keikutsertaan seorang istri dalam bekerja dipengaruhi faktor pendidikan dan ijazah yang dimiliki. Metode dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitiaann kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penenelitian ini menyebutkan bahwa peran istri yang tinggal di Desa Wonoagung memiliki peran ganda sebagai istri bagi suaminya dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Seorang istri yang membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini dilakukan karena untuk membantu meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hukum Islam tidak melarang istri mencari nafkah selama tidak melanggar syariat islam bahkan membolehkan

membantu suami membantu mencari nafkah keluarga asalkan tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, karena dalam rumah tangga membutuhkan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Kata Kunci: Hukum Islam, Nafkah, Keluarga, Buruh Pabrik

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam mengandung dua arti yakni dimensi cinta dan kasih sayang, dimensi kedua adalah fisik termasuk biologis. berhubungan dengan reproduksi Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kasih sayang sekaligus mendapatkan keturunan.¹

Perkawinan merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain.

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah yang bernilai ibadah. Tujuannya sangat jelas yaitu membentuk keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang, dengan begitu pernikahan akan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketenteraman masyarakat, karena dengan perkawinan kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah sesuai tuntunan agama. Lebih dari itu pernikahan dalam Islam adalah bagian dari proses keberlangsungan generasi manusia yang mendapat didikan yang terarah yang diawali dari lingkungan keluarga. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77, hak dan kewajiban suami istri bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.²

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Konflik rumah tangga seringkali disebabkan oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan bahkan perceraian dalam rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya.³

Saat ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki, tetapi wanita pun mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja dengan baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial. Mengenai rumah tangga dan partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia mengatakan bahwa Tenaga Kerja Wanita yang berfungsi sebagai

¹ Syaidun Syaidun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 1 (2019): 89–104.h.90

² Jufri Jufri, "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritenggae Kabupaten Sidrap" (IAIN Parepare, 2021).h.5

³ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 415–22.p.22

kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, sehingga mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding tenaga kerja wanita yang tidak berfungsi sebagai kepala keluarga. Keikutsertaan wanita dalam kegiatan pasar dipengaruhi faktor pendidikan, permintaan terhadap Tenaga Kerja Wanita, meningkatnya produktifitas secara keseluruhan dan nilai (harga) upah pada pasar kerja tinggi.⁴

Bekerja diwajibkan bagi setiap individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan norma-norma etika. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam. Perekonomia sangat vital dalam kelangsungan rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, istri pun rela bekerja, karena penghasilan suami yang tidak tetap dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, istri pun mencari pekerjaan, baik itu di dalam lingkungan daerahnya sendiri maupun diluar daerah lingkungannya. Atas asumsi di atas penulis memilih Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten sebagai obyek penelitian.

Suami wajib menyediakan kebutuhan bagi istri dan keluarganya. Apabila tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan penghasilannya terlalu rendah untuk memenuhi standar kehidupan yang layak, istri berkeinginan untuk bekerja, maka keduanya boleh bekerjasama menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jika istri tidak bekerja maka urusan rumah tangga menjadi tugas utama seorang istri, seperti mengurus keluarga dan anak-anaknya serta memelihara kebersihan serta kenyamanan dilingkungan keluarganya.

Sekalipun suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga istri dan anaknya sebagai kepala keluarga bukan berarti istri tidak boleh mencari nafkah. Secara kondisional istri juga boleh mencari nafkah semisal istri tidak memiliki suami akibat perceraian atau kematian. Seiring dengan berubahnya cara pandang terhadap peran dan posisi perempuan ditengah masyarakat maka kini sudah banyak perempuan yang berkarir baik di kantor pemerintahan maupun swasta.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih tentang masalah ini dan mengambil judul "*Tinjauan hukum islam terhadap istri pencari nafkah keluarga sebagai buruh pabrik (Studi Kasus di Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang)*).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu bersifat menguraikan sesuatu hal apa adanya dan menggambarkan masalah yang diteliti berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁵ Adapun jenis penelitian yang dilakukan ialah studi kasus, tinjauan hukum islam terhadap istri

⁴ Rahmah Muin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021): 85–95.h.86

⁵ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset Nawawi, Ismail, 2009," *Public Policy: Surabaya: PNM*, 2005.

pencari nafkah keluarga sebagai buruh pabrik. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Juli 2023 di Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Adapun teknik dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian dilakukan kepada informan yang telah ditentukan secara purposif Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan buruh pabrik. Kemudian dalam observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat perilaku toleransi antar umat beragama di ditingkat desa. Selain itu observasi digunakan untuk mengamati keadaan lokasi penelitian yakni seperti: letak geografis, kondisi sosial ekonomi, struktur masyarakat, aktivitas masyarakat dan kondisi lingkungan. Adapun studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi. Objek studi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi; monografi Desa, data penduduk, surat kabar dan media sosial berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap istri pencari nafkah keluarga sebagai buruh pabrik .

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*), yakni mengungkap situasi yang dikaji, relasi-relasi sosial yang berperan, dan pengaruh-pengaruh yang bisa ditimbulkan dari hubungan tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun kemudian direduksi, dikelompokkan, disajikan dan dianalisis sesuai dengan kategori tema tentang kerukunan antar umat beragama tingkat desa. dari masalah proses analisis ini dilakukan secara terus menerus (*constant*), secara sadar, dan cermat, sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif, yang merupakan salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif .⁶ Analisis ini juga digunakan untuk mengelaborasi tinjauan hukum islam terhadap istri pencari nafkah keluarga sebagai buruh pabrik di desa wonoagung kec. Kasembon kabupaten malang

Pembahasan

Potret Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang

Penulis akan memaparkan sekilas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Luas Wilayah : 735.712 Ha, dengan Ketinggian dari Permukaan Laut 332 M, Jarak Desa Wonoagung dari Pusat Kota kecamatan kasembon lima kilo meter, dan dari pusat Kabupaten berjarak 60 kilo meter, dan pusat kota propinsi berjarak seratus empat lima kilometer. Adapun jumlah penduduk laki 4.259 jiwa, Perempuan 2.027 jiwa total 6.286 jiwa, Sementara dalam pekerjaan sehari – hari terdiri dari berbagai profesi seperti Anggota DPRD II Kabupaten Malang, buruh lepa, buruh peternakan, buruh tani/peternakan, guru, dosen, honorer, buruh pabrik, kepala desa, Kepolisian RI, kontruksi, konsultan, mekanik, mengurus rumah tangga, pedagang, PNS, pelajar/mahasiswa, tata rias, pembantu rumah tangga, tata rambut, pensiunan, perangkat desa, perawat, perdangan, pertanian/Perkebunan, peternak sopir, TNI, tukang batu, tukang jahit, tukang kayu, wiraswasta dan pekerjaan lainnya

Pada prinsipnya masalah Ekonomi masyarakat desa wonoagung dalam keadaan stabil, meskipun adanya gejolak harga kebutuhan pokok, dan untuk setiap bulannya juga mendapatkan jatah beras Raskin atau BLT untuk warga masyarakat yang tidak mampu, di samping itu untuk

⁶ Farida Nugrahani and M Hum, “Metode Penelitian Kualitatif,” *Solo: Cakra Books*, 2014.

meningkatkan Produksi, masyarakat telah menggalakan pemanfaatan pekarangan / lahan yang kosong dengan tanaman : Durian, Mangga, Rambutan, Manggis dll. Dalam usaha untuk memenuhi/ menambah penghasilan masyarakat juga di anjurkan untuk meningkatkan pengetahuannya pada pola tanaman Polowijo antara lain : Jagung, Padi, bawang merah, bawang putih dan lain-lain.

Sementara Pada bidang pertanian masyarakat desa wonoagung berpotensi besar di dalam budidaya buah Durian, banyak masyarakat yang mempunyai kebun durian dan ada juga budi daya buah manggis sehingga ketika musim panen raya stok buah durian di desa wonoagung sangat melimpah. Masyarakat Desa Wonoagung yang memiliki tanah yang luas juga mulai mengembangkan budidaya buah salah dan jeruk, bahkan ada di salah satu lahan milik pemerintahan Desa wonoagung di bangun sebagai tempat wisata petik jeruk yang di berinama Bumdes Agrowisata petik jeruk yang sudah mulai di kembangkan di Desa Wonoagung. Sebagian besar penduduk desa Wonoagung kecamatan Kasembon mengembangkan peternakan sapi perah, sebagai wadah menampung susu dari para peternak di desa Wonoagung membuat Koperasi unit Desa (KUD) yang dikelola oleh Warga masyarakat dan kemudian di setorkan ke PT Nesle di Kota Pasuruan setiap hari. Sehingga dari segi ekonomi penduduk Desa Wonoagung cenderung stabil dengan adanya para peternak sapi perah dan budidaya buah Durian lokal yang buahnya sudah sangat terkenal se kecamatan Kasembon.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang bekerja

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. dengan demikian menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Secara pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.

Sedangkan yang di maksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain Hak dan kewajiban suami istri tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI): Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. a. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, b. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya, c. Suami istri wajib menjaga kehormatannya, d. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, e. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Dalam hal ini pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Bagi pihak yang di dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan

mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya. Dalam pasal 78 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: 1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, 2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh suami istri. dan dalam pasal 79 mengungkapkan tentang kedudukan suami istri yang berbunyi: 1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, 2. Hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, 3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁷

Pada undang-undang perkawinan tahun 1974 disebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 31 ayat 1 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pemberian nafkah menurut hukum Islam. Nafkah merupakan kewajiban suami, maksudnya adalah menyediakan segala keperluan dari istri. Adapun syarat-syarat dalam pemberian nafkah adalah akad pernikahan yang dilakukan adalah sah, istri menyerahkan dirinya pada suami, istri memungkinkan suaminya untuk menikmatinya, istri tidak menolak untuk berpindah tempat manapun yang dikehendaki suami, dan keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri. Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungannya. Yaitu memenuhi batasan-batasan fitrahnya sebagai istri. Dan ketika seorang istri itu tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri, diantaranya istri sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan Allah, melampau suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka istri tidak berhak mendapatkan hak ini.

Adapun suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Suami wajib memenuhi kebutuhan dapur, yakni memenuhi kebutuhan belanja pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Istri tidak wajib mencari nafkah walaupun istri bekerja hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya membantu perekonomian keluarga. Jika suami tidak menghendaki istri bekerja maka ia harus mentaatinya.

Tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban serta kedudukan suami istri masing-masing. Apabila semua itu terpenuhi maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang. Kedudukan suami istri tersebut tidak terbatas dalam rumah tangga saja, tetapi juga dalam hubungannya dengan masyarakat yang oleh pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak dan kedudukan istri seimbang sama halnya dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, serta dalam pergaulan hidup bersama masyarakat.

Kewajiban suami terhadap istrinya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80, yaitu : 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi tentang hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 4) Suami wajib memberi

⁷ Muin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah."h.86

pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa. 5) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.⁸

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istridan anaknya. Meskipun keberadaan Keluarga merupakan bagian masyarakat terkecil, akan tetapi menjadi faktor terpenting dalam penentuan terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istridalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesamaarganya.

Dengan demikian, kedudukan istri yang memilih untuk mempunyai pekerjaan di luar rumah, baik bekerja pada suatu tempat tertentu maupun yang menjalankan suatu kegiatan usaha pribadi istri tersebut, sesungguhnya mengharapkan keadaan ideal yaitu tetap dekat dengan anak dan keluarga, maksimal dapat mendampingi anak-anak dan suami. Idealnya istri tetap dapat menyalurkan kebutuhan untuk bersosialisasi sebagai makhluk sosial, mampu mandiri dari segi keuangan, dapat mengembangkan wawasan, serta perasaan bangga dan dihargai. Kondisi ideal yang diinginkan tersebut selain terkait lingkungan juga pribadi istri yang bekerja sudah mempersiapkan diri lahir dan bathin untuk tercapainya kondisi ideal tersebut.

Tujuan istri yang memilih pekerjaan di luar rumah untuk membantu meringankan beban suami adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi juga tetap mengurus rumah tangga. Keadaan ini disebabkan karena penghasilan suami belum mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Kondisi perekonomian yang lemah memaksa istri turut bekerja membantu suami dalam rangka mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan kata lain keterlibatan istri bekerja di luar rumah terutama karena tuntutan ekonomi. Jenis pekerjaan yang dapat menghilangkan sifat dasar kewanitaan seorang wanita, misalnya menjadi supir taksi siang dan malam, bekerja sebagai kuli konstruksi bangunan, bekerja berat di pabrik, bekerja sebagai pedagang yang bercampur baur antara laki-laki dan wanita, dan berbagai jenis pekerjaan lain yang secara zhahir identik dengan pekerjaan laki-laki. Selain itu, wanita tidak boleh bekerja di pub atau diskotik yang melayani kaum laki-laki sambil menyanyi atau menari, atau menjadi model produk tertentu yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh untuk memikat para pembeli.⁹

Jenis pekerjaan yang sesuai dengan sifat dasar dan kodrat kewanitaannya dalam pandangan Islam adalah bidang pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan, misalnya menjadi guru atau dosen, perawat, dokter, psikiater, psikolog, polisi wanita. Konflik peran ganda demi membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan penghasilan suami demi terwujudnya ketahanan ekonomi keluarga selayaknya tidak perlu terjadi, karena merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Terwujudnya kondisi

⁸ Dede Hafirman Said, "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020): 268–90.h.83-84

⁹ Said.h.84

ketahanan ekonomi keluarga dibuktikan dengan terpenuhinya kesejahteraan keluarga baik kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan keluarga.

Hukum Islam telah memberikan perhatian tentang status dan keberadaan istri yang bekerja di luar rumah. Dalam tradisi fikih, setidaknya terdapat tiga hukum yang berhubungan dengan status istri karir ini, yaitu mubah, haram, dan wajib. Status hukum ini berhubungan dengan kondisi yang mengiringi istri karir tersebut. Istri karir hukumnya mubah atau diperbolehkan jika memahami dan memenuhi syarat-syarat yang membolehkan atau karena keadaan memaksa. Namun, harus dipahami bahwa sebuah kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan kadar yang sesuai sebagaimana sebuah kaidah. Akan tetapi, status hukum mubah ini bisa menjadi haram, jika pekerjaan yang dipilih tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pada hakikatnya Istri harus bekerja dalam rumah untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya, sehingga Ahmad Zahra Al-Hasany melarang istri bekerja di luar rumah. Perempuan bekerja di luar rumah juga bisa menjadi wajib apabila tidak ada orang lain dalam keluarga yang dapat menafkahi termasuk apabila suaminya sakit dan tidak mampu lagi untuk bekerja.¹⁰

Pandangan ulama terhadap istri bekerja di luar rumah dapat dilihat dari beberapa contoh berikut: 1) Pada zaman Rasulullah yang dhoir, ada istri yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi atau bidan pada saat ini dan juga yang mengkhitan anak-anak istri. Jenis pekerjaan istri ini, dalam perkembangannya dapat dilihat pada pekerjaan seorang dokter istri spesialis kandungan, seorang perawat, tenaga pengajar yang khusus mengajar istri dan yang sejenisnya. 2) Partisipasi kaum istri yang dilakukan istri Anshor pada waktu ikut Rasulullah berperang bersama Ummu Sulaim, yaitu dengan bekerja memberi minum, mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat dan mengobati para prajurit yang terluka. 3) Istri yang bekerja yang dapat dilihat dari yang dilakukan oleh Siti Khadijah dan Siti Aisyah sebagai istri karir yang berkecimpung dalam kegiatan profesi.¹¹

Dalam Islam meskipun ada perbedaan pendapat tentang diperbolehkan atau tidak istri bekerja di luar rumah, istri tidak boleh melalaikan kewajiban sebagai istri untuk menciptakan keharmonisan yang penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Husein Syahatah berpendapat bahwa istri dapat bekerja di luar rumah, jika memenuhi syarat dan syariat Islam serta bekerja sesuai dengan fitrahnya. Syarat-syarat tersebut, mulai dari izin suami, menyeimbangkan peran domestik dan peran publik, tidak terjadi khalwat, dan sesuai dengan karakter istri. Syarat yang paling utama seorang istri bekerja di luar rumah adalah izin dari suami atau walinya karena adanya batasan pergaulan istri dengan yang bukan mahram. Maksud izin di sini adalah pemberitahuan istri kepada suami sebelum ia mulai bekerja. Namun demikian, izin suami tidak dapat diterjemahkan secara mutlak dan mengikat. Suami boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dilakukan istri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarganya. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya bahkan melarang istrinya bekerja di luar rumah. Tetapi jika tujuan istri bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya, akibat suami tidak mampu bekerja mencari

¹⁰ Said.h.285

¹¹ Said.h.285

nafkah, karena suami sakit atau miskin, maka suami tidak berhak melarangnya. Demi membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan penghasilan suami demi terwujudnya ketahanan ekonomi keluarga selayaknya tidak perlu terjadi, karena merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Terwujudnya kondisi ketahanan ekonomi keluarga dibuktikan dengan terpenuhinya kesejahteraan keluarga baik kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan keluarga. Fakta memperlihatkan bahwa seorang istri yang bekerja di luar sebagai pencari nafkah ternyata tidak pernah meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya.¹²

Peran pemerintah sangat penting untuk mendukung proses ketahanan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan adanya regulasi yang lebih memperhatikan kebutuhan wanita yang bekerja di luar rumah dalam dunia kerja, diharapkan wanita dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri dan melakukan pekerjaan di luar rumah dengan baik. Kesejahteraan keluarga dapat terwujud dengan adanya sistem manajemen yang baik, serta berjalannya fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa antara peran suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga harus berjalan dengan seiring sejalan. Suami sebagai kepala keluarga bertanggungjawab untuk mencari nafkah demi kesejahteraan keluarga. Di sisi lain sebagai ibu rumah tangga, istri harus mempunyai kreativitas dalam mengelola ekonomi keluarga.

Nafkah

Nafkah diambil dari kata “النفاق” yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Dalam buku syari’at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.¹³

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: ”Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat.¹⁴

¹² Said.286

¹³ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 381–99.h.385

¹⁴ Bahri.h.386

Nafkah yaitu pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman/kesenangan hidup (nafkah batin). Kepada seseorang disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan dan kepemilikan/hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan. Memberi nafkah kepada seseorang yang menjadi tanggung jawabnya, hukumnya wajib. Nafkah secara etimologi adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. Secara terminologi, memberi nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.⁸ Nafkah adalah sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁵

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.¹⁰ Kewajiban suami memberi nafkah terkandung pula pada KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.¹¹ Adapun sebab-sebab seseorang menerima nafkah yaitu, pertama nafkah sebab kerabat diwajibkan pada salah satu kepada yang lain karena asal dan kasih sayang. Orang tua menjadi asal adanya anak atau keturunan, maka orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya dan anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya, baik terhadap laki-laki atau perempuan. Kedua nafkah sebab pernikahan dan yang ketiga adalah nafkah sebab kepemilikan seperti halnya seseorang yang memiliki ternak harus diberi nafkah yang cukup misalnya harus digembalakan atau diberi makanan dan minuman.¹⁶

Dasar Hukum Nafkah.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian sandang pangan adalah sesuatu yang wajib bagi seorang suami, Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.¹⁷

Nafkah adalah hak istri terhadap suami sebagai akibat adanya perkawinan yang sah. Dasar hukumnya adalah Firman Allah Surat At Talaq ayat 6-7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْفِقُوا لَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ

¹⁵ Muin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah." h.88

¹⁶ Muin. h.89

¹⁷ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2011.

بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَخْرِضُ لَهَا أُخْرَىٰ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَاُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “*Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan* (Departemen Agama RI, 2005) .

Pemenuhan nafkah keluarga merupakan kewajiban bagi seorang sebagai tulang punggung keluarga. Pemenuhan nafkah keluarga diharuskan bersumber dari jalan yang halal. Pemenuhan nafkah keluarga yang melelahkan itu mengandung keutamaan yang besar.

Kadar Nafkah

Menurut kalangan Syafi’i, menetapkan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur hanya berdasarkan syara”. Walaupun pada hakikatnya kalangan Syafi’i juga sependapat dengan kalangan Hanafi tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan kondisi suami. 50 Golongan Syafi’iyah mengatakan bahwa harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk al-Qur’an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus dengan Ijtihad. Sedangkan untuk menentukan jumlah kadar nafkah yang paling dekat yaitu dengan memberi makan kafarah. Karena kafarah adalah ukuran memberi makan telah yang ditentukan oleh agama guna menutup kelaparan.¹⁸

Jumlah kafarah yang wajib dibayarkan kepada orang miskin paling banyak dua mud begitu pula bagi orang yang sakit ketika menjalankan ibadah Haji sehingga tidak dapat mencukur rambutnya. Sedangkan kafarah yang paling sedikit dan wajib dibayarkan adalah satu mud bagi orang yang berkumpul dengan istrinya di siang bulan Ramadhan. Jika keadaan suami adalah sedang, maka dikenakan satu setengah mud karena tidak dapat disamakan dengan yang kaya, dan suami berada di bawah ukuran orang yang kaya tetapi di atas golongan yang miskin.

Menurut kalangan Syafi’iyah kemampuan dibagi menjadi tiga yaitu: 1) Bagi suami yang kaya Bagi suami yang kaya ukuran maka memberi nafkah kepada istrinya baik dengan harta asal atau harta hasil usaha sebesar 2 mud dalam satu hari. 2) Bagi suami yang miskin Bagi suami yang miskin tidak diukur melalui harta asal atau harta dari penghasilan, maka hendaklah memberi nafkah kepada istrinya sebesar 1 mud dalam satu hari.

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam Al-Hadits, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai

¹⁸ Kurnia.h.37

kadaratau jumlah nafkah yang wajib diberikan, begitu juga kepada anak-anak terlantar. Al-Qur'an dan Al-Hadits hanya memberikan gambaran umum saja, seperti firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat (7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S Surat At Talaq : 7)

Apabila ketentuan ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa nafkah itu diberikan secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami, hal ini agar tidak memberatkan suami apalagi memudharatkannya.

Apabila dikaji lebih jauh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an sangat cocok dan sesuai dengan sifat suami isteri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi pengertian baik dari segi kelebihan maupun dari segi kekurangan masing-masing.

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham.

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: “Nafkah isteri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan”.

Asy-Syafi'i berpendapat: “Nafkah isteri diukur dengan ukuran syara' dan yang di'itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang papa memberi satu mud sehari”.

Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan anaknya demi kemeslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.

Jika isteri tinggal serumah dengan suaminya, maka suami yang menanggung dan mengurus segala keperluan isterinya. Kemudian si isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami masih melaksanakan kewajibannya.

Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya tanpa alasan-alasan yang jelas, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah bagi dirinya. Hakim boleh memutuskan jumlah nafkah untuk isteri, dan suami wajib membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isterinya itu benar.

Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri. Jadi tidak berlebih lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak telalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

Begitu juga dengan nafkah terhadap anak terlantar. Para ulama juga telah sepakat mengenai wajibnya nafkah terhadap anak terlantar, namun mengenai banyaknya (kadar) nafkah

yang harus diberikan kepada mereka tidak dijelaskan secara tegas, baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits banyak ayat wajibnya zakat, karena zakat merupakan salah satu usaha dalam membantu fakir miskin dan anak-anak yatim terlantar, tetapi besar kecilnya yang harus diberikan kepada mereka tidak ditentukan. Pemberian tersebut hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sesuai dengan kesanggupan setiap muslim.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif. Maka dengan seseorang tidak boleh semena-mena menuntut besarnya nafkah, karena nafkah itu diberikan menurut kesanggupan seseorang.

Macam-macam Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang member petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada isterinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga.

Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badan isteri. Hal ini selaras dengan pendapat imam nawawi dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.

Berlanjut pada nafkah kesehatan. Suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kesehatan, baik untuk membeli obat-obatan maupun biaya ke dokter. Namun hal ini ditentang oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, pemikir fikih kontemporer. Pada masa sekarang kebutuhan akan kesehatan menjadi pokok sama seperti makanan, tidak seperti kebutuhan akan kesehatan pada masa dahulu, sehingga nafkah kesehatan menjadi wajib.

Para ulama berpendapat bahwa biaya persalinan dan pengobatan yang ringan, seperti malaria dan sakit mata termasuk kedalam nafkah. Akan tetapi pengobatan sejenis operasi yang membutuhkan biaya besar harus dipisahkan atau dilihat dari keadaan materi suami maupun istri¹⁹.

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

a. Nafkah Materil Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya:

¹⁹ (Kurnia, 2021: 42)

- 1) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
 - 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- b. Nafkah Non Materil Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:
- 1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
 - 2) Memberi perhatian penuh kepada istri.
 - 3) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.
 - 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri.
 - 5) Membimbing istri sebaik-baiknya.
 - 6) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat.
 - 7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hiduprumah tangga sesuai dengan kemampuannya..
- c. Nafkah dalam kehidupan rumah tangga moderen secara terminology nafkah dalam konteks fikih bermakna harta yang dibelanjakan untuk keperluan orang-orang yang menjadi tanggung jawab seseorang, berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya ²⁰.

Pemahaman fikih klasik menempatkan nafkah sebagai sumber kewajiban syar' yang ditujukan kepada laki-laki (suami, Ayah, dan Majikan). Kewajiban laki-laki sebagai pemberi nafkah dan hukum-hukum lain seputar nafkah biasanya didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' 34:

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Karena laki-laki dianggap sebagai manusia yang sanggup melakukan pekerjaan otot dan otak. Istri tidak berkewajiban member nafkah lantaran perempuan dianggap sebagai manusia lemah dan kurang akal.

Imam Syafi'i berkata: *Allah Azza Wajalla telah menetapkan agar laki-laki menunaikan semua kewajiban dengan cara yang ma'ruf (patut)*. Adapun definisi patut adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan maka seseorang dianggap berlaku zalim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu maka hal itu termasuk kezhaliman.

²⁰ (Kurnia, 2021: 43)

Nafkah dalam keluarga juga harus terkait langsung dengan tujuan pernikahan: sakinah, mawaddah, warahmah. Nafkah merupakan salah satu unsure penting dalam membentuk keluarga. Karena itu kewajiban nafkah seharusnya berawal dari asumsi baik, seperti perwujudan sikap saling mencintai dan tanggung jawab, bukan berdasarkan asumsi inferioritas salah satu pihak (perempuan). Jika nafkah dipahami sebagai kewajiban suami yang diakibatkan kelemahan istri maka itu berarti tujuan keluarga yang berdasarkan asas saling menghormati belum tercapai²¹.

Praktik Kehidupan Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Untuk Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, peran istri sebagai pencari nafkah tentunya berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga dan berpengaruh kepada hubungan suami istri, wanita jika sudah menikah harus menjaga perilakunya didalam atau diluar rumah, begiu juga ketika seorang istri bekerja diluar rumah ijin suami memang diperlukan. Didesa Wonoagung para suami kebanyakan memberi ijin kepercayaan dan kebebasan kepada istri yang ingin bekerja diluar rumah dengan begitu para istri bisa mengekspresikan dirinya selama pekerjaan itu halal dan tidak menjadi beban dirinya. Hal lain yang melatarbelakangi suami memberi izin untuk istri bekerja adalah timbulnya kesadaran dari suami Pendidikan sangat penting sebagai penunjang untuk bekerja. Kewajiban suami terhadap istrinya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80, yaitu : 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi tentang hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 4) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa. 5) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak²².

Akan tetapi disamping kebebasan yang diberikan suami, sebagian suami ada yang mempunyai batasan-batasan untuk istrinya demi kebaikan istri dan keluarganya. Bahwasanya seorang suami tidak ingin istrinya melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus suami dan anak-anaknya karena terlalu sibuk bekerja. Karena pada hakikatnya istri bekerja untuk keluarga karena pada hakikatnya istri bekerja untuk keluarga maka percuma saja jika mempunyai penghasilan tinggi tetapi suami dan anaknya di terlantarkan. Namun disisi lain ada suami yang tidak memberikan ketentuan dan Batasan tertentu bagi istrinya yang bekerja dan menyerahkan sepenuhnya kepada istrinya karena iya merasa hanya istrinya yang mengetahui dan faham tentang pekerjaan apa yang baik dan sesuai dengan dirinya sendiri. Selain membawa pengaruh atau dampak terhadap hubungan suami istri, peran istri sebagai pencari nafkah

²¹ (Kurnia, 2021: 48)

²² (Said, 2020: 283-284)

juga membawa pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga bagi orang tua. peran istri sebagai pencari nafkah berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga dan hubungan suami dan istri. Pengaruhnya diantaranya adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga karena adanya pemasukan dari hasil kerja istri dan meningkatnya keharmonisan serta kepercayaan antara suami istri yang saling melengkapi

Dampak istri yang bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga

Pengertian istri yang bekerja tidak terlepas dari masalah hakikat perempuan. Perempuan merupakan salah satu dari dua ekspresi genetika manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Perempuan telah banyak merubah kehidupan public yang selama ini di dominasi oleh kaum laki-laki. Perempuan telah banyak yangbekerja diluar rumah dan banyak di antara mereka sebagai perempuan pekerja. Istilah pekerja berarti suatu profesi dimana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakannya dan ia ber keinginan untuk menekuninya dalam sebagian atau separuh waktunya

Begitu terbuka kesempatan-kesempatan bagi perempuan untuk iut aktif dalam masyarakat akan menimbulkan berbagai masalah dan problematika di dalam rumah tangganya.dimanawaktu untukkeluarga akan berkurang jika seorang istri ikut mencari penghasilan di luar rumah. Apakah ia hanya akan menjadi ibu dari anak-anaknya saja, atau menjadi istri dari suaminyaatau ikut dalam kegiatan organisasi di masyarakat. Secara penuh atau membagi kegiatan itu secara berimbang.

Pada umumnya motifasi bekerja atau mengadakan kegiatan diluar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan tetapi adanya tujuan tujuan lain nya sepertiadanya keinginan untuj maju, ingin mendapat pengetahuan ingin mencari teman dan lain-lain. dalam mewujudkan keinginannya tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Jika perempuan ingin mencapai haknya untuk bekerja dan mencari kesibukan diluar rumah maka hendaknya harus memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut;

1. Seorang perempuan yang bekerja harus memiliki basis Pendidikan dan pengetahuan yang cukup agar bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan mengurus rumah tangga.
2. Perempuan harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi bermanfaat dimasyarakat.

Dengan demikian maka istri tidak dituntut bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada kenyataannya kita banyak menemui perempuan atau istri yang bekerja Menurut informasi yang didapat dari Bapak sekretaris desa wonoagung kasus istri yang bekerja ini muncul ketika setelah terjadinya kasus covid dimana penghasilan para suami yang bekerja srabutan atau wira swasta tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga istri berusaha untuk membantu mencari penghasilan. Hal ini akan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga mereka.

Dampak yang ditimbulkan bagi istri yang bekerja semakin komplek diantaranya

- a. Pengasuhan anak, salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi orang tua adalah mengasuh anak. Banyak ahli mengatakan bahwa Pendidikan dirumah oleh ibu bapak merupakan factor terpenting yang menentukan, kepribadian, kemampuan dan kererampilan anak. Apalagi masa masa perkembangannya pada usia itulah kepribadian anak akan terbentuk.melalui penerapan dan peniruan serta stimulant dan lingkungannya. Jika keberadaan orang tua khususnya ibu atau perhatiannya kurang maka perkembangan anak juga akan terganggu dan berarti Pendidikan dan perkembangan anak tidak akan tercapai secara maksimal. Banyak fakta yang

menunjukkan bahwa ketidak berdaan orang tua di rumah juga bisa menyebabkan anak berperilaku menyimpang atau nakal.

- b. Kerumah tanggaan, kehidupan rumah tanyya yang butuh perhatian tidak hanya anak saja, suami juga membutuhkan perhatian sebagai mana istri membutuhkan perhatian suami. Selain itu komunikasi antar keduanya menjadi factor terpenting bagi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangganya. Meninggalkan rumah karena sibuk bekerja akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya karena komunikasi yang kurang baik

Problem lain yang dapat muncul adalah keretakan hubungan suami istri karena adanya perselingkuhan. Fenomena PIL (Pria idaman lain) atau WIL (Wanita idaman lain) telah banyak di beritakan dalam median social. Jadi dengan adanya perempuan atau istri yang bekerja di luar rumah membuat kemungkinan terjadinya perselingkuhan semakin besar karena factor pertemuan yang semakin inten relative tinggi.

Pengaruh perempuan bekerja sebagai dampak positif yaitu, a) terhadap perekonomian keluarga dapat menunjang kebutuhan lainnya. Dengan bekerja seorang istri akan mendapatkan imbalan yang kemudian dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari hari. b) Sebagai pengisi waktu Pada zaman sekarang ini hamper semua peralatan rumah tangga memakai tehnologi. Khususnya di kota kota besar sehingga tugas perempuan dalam rumah tangga akan menjadi lebih mudah dan ringan. Belum lagi yang menggunakan jasa pembantu rumah tangga tentu saja tugas seorang istri di rumah akan semakin berkurang. Hal ini bisa menyebabkan perempuan memiliki waktu luang yang sangat banyak sehingga untuk mengisi waktu itu di jalani dengan bekarja di luar rumah.

Sedangkan dampak negative yaitu, a) Terhadap anak, Seorang perempuan yang bekerja biasanya ketika pulang kerumah dalam keadaan capek dan Lelah hal ini secara tidak langsung berpengaruh kepada tingkat kesabaran yang dimilikinya baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangganya maupun anak anaknya. Jika hal itu terjadi maka sang ibu akan mudah marah dan kurangnya rasa peduli terhadap anaknya. b). Terhadap suami, dikalangan para suami para perempuan bekerja mereka akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai seorang istri. Suatu contoh jika seorang suami mempunyai masalah ia mengharapkan akan bisa berbagai masalah atau setidaknya sebagai pendengar keluh kesahnya. c). Terhadap rumah tangganya , kegagalan rumah tangga sering kali di kaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini terjadi apabila istri tidak memiliki ketrampilan dalam mengurus rumah tangga atau terlalu sibuk dalam bekerja sehingga urusan rumah tangga terbengkalai. Untuk mencapai keberhasilan seringkali perempuan menomorduakan tugas ibu dan sebagai istri. Dengan demikian akan terjadi pertengkaran yang secara terus menerus sehingga akan menimbulkan ketidak harminisan di dalam rumah tangganya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Keluarga Sebagai Buruh Pabrik Di Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang

Berkaitan dengan suami yang berkewajiban mencari nafkah pada kenyataannya sering kali mengalami perubahan dengan melihat kondisi kehidupan rumah tangga antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain berbeda. Dalam kehidupan rumah tangga dengan keadaan tertentu ada yang mengharuskan seorang istri ikut membantu mencari nafkah untuk menyambung dan

membiayai kehidupan keluarga yang di sebabkan karena penghasilan suami yang belum cukup. Sebagian dari mereka ada juga yang membiarkan suami yang bekerja sendiri. Bahkan ada juga suami istri yang bekerja bersama-sama untuk mencari nafkah. Realitas kehidupan rumah tangga yang hamper terjadi pada kehidupan umat islam pada umumnya

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan kebutuhan biologis yang fitrah bagi pelakunya. Lebih dari itu islam menganggap bahwa perkawinan adalah sebagai peyempurna agama. Islam memotivasi bahkan memerintah umatnya untuk segera menikah jika telah mampu melaksanakannya. Dengan melaksanakan perkawinan berarti ia telah mempersiapkan diri untuk menjaga kehormatannya, untuk istiqomah dan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Dalam hokum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan Islam secara tegas. Bahkan Al Quran secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan bekerja dengan kebaikan. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan sama jika di tinjau dari intisarinnya (kemanusiaannya) Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki cirikhas kemanusiaan yang tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. keduanya di karuniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal sehat. Allah SWT juga telah membebaskan hokum yang sama terhadap laki-laki dan perempuan apabila hokum itu ditujukan untuk manusia secara umum. Misalnya pembebanan terhadap kwajiban sholat, berpuasa, berhaji, menuntut ilmu dan juga mengemban dakwah. Semua ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Sebab kwajiban tersebut dibebankan kepada manusia seluruhnya. Semata-mata karena dengan sifat kemanusiaan yang ada pada dirinya masing-masing tanpa melihat apakah seseorang itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi jika hukum ditetapkan secara khusus untuk jenis manusia tertentu (laki-laki saja atau perempuan saja) maka akan terjadi suatu pembebanan hokum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan misalkan kwajiban dalam hal mencari nafkah atau bekerja hanya dibebankan kepada laki-laki, karena halini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala keluarga. Islam telah menetapkan bahwa kepala keluarga adalah tugas pokok dan juga tanggung jawab laki-laki.

Dengan demikian perempuan tidak terbebani tugas atau tidak diwajibkan untuk mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Perempuan justru berhak mendapatkan nafkah dari sang suami jika perempuan tersebut telah menikah atau dari walinya jika perempuan tersebut belum menikah. Akan tetapi bukan dengan jalan mewajibkan perempuan bekerja. Dengan seiring berjalannya jaman ada timbul pertanyaan bolehkah perempuan bekerja? Sekalipun perempuan telah di jamin nafkahnya melalui pihak suami atau walinya jika perempuan itu belum menikah, itu bukan berarti islam tidak membolehkan perempuan bekerja untuk mendapatkan harta atau penghasilan. Islam membolehkan perempuan untuk mencari dan memperoleh harta sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT yang membolehkan perempuan untuk mencari dan memperoleh harta sendiri. Sebagaimana Firman Allah SWT yang membolehkan perempuan dalam berusaha dan mengembangkan hartanya agar semakin bertambah dalam Quran Surat An Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Artinya “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan (Kemenag, 2019)

Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi iman. Beberapa sahabat perempuan pada masa Rosulullah SAW sendiri yaitu Siti Khadijah yang berprofesi sebagai pengusaha, baik itu untuk kepentingan baik untuk social ekonomi maupun agama. Dengan demikian sebenarnya islam mendukung perempuan ataupun yang sudah menjadi istri itu bekerja dengan tujuan-tujuan yang positif. Meskipun ada ketentuan ketentuan yang menyatakan bahwa kewajiban itu ada di Pundak laki-laki atau suami. Sebagaimana firman Allah SWT yang telah dijelaskan dalam QS An Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar (Kemenag, 2019).

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

Didalam fikih sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi anak-anaknya, juga menjaga kehormatannya Hal tersebut di hukumi wajib karena ada konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Istri tidak dibebani dan tidak dibebankan untuk bekerja dalam hal ini mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan kata lain seandainya ia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih bisa menjalankan tugasnya sebagai pengasuh terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya, akan tetapi jika sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka perempuan atau istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah, karena yang wajib itu lebih berat konsekuensinya atau tanggung jawabnya kepada Allah SWT.

Simpulan

Dari penelitian yang di lakukan di desa Wonoagung tentang tinjauan hokum Islam terhadap nafkah keluarga bagi istri yang bekerja dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut.

Peran seorang istri di Desa Wonoagung kecamatan kasembon pada dasarnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri buat suaminya, sebagai ibu untuk anak-anaknya. Istri yang juga ikut mencari nafkah dalam keluarga, itu ada yang betul-betul mengambil tanggung jawab suami akan tetapi ada juga yang posisinya hanyalah membantu meringankan beban suami karena keluarga bukan hanya tanggungjawab suami, melainkan tanggung jawab bersama.

Faktor penyebab sehingga istri juga ikut mencari nafkah keluarga di desa Wonoagung kecamatan Kasembon pertama Faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga penghasilan suami tidak mencukupi sehingga melibatkan istri untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Yang kedua faktoe social. Gaya hidup yang semakin modern dan biaya Pendidikan yang semakin mahal menyebabkan istri sangat berperan dalam membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi di kehidupan masyarakat desa wonoagung Kecamatan Kasembon banyak yang di sebabkan factor ekonomi yang menyebabkan istri bereran aktif dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangganya

Kehidupan berkeluarga di Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon menurut hokum islam tidak melarang jika istri mencari nafkah, selama tidak keluar dari syariat islam. Hukum Islam malah membolehkan jika istri membantu suami mencari nafkah keluarga, akan tetapi tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga

Referensi

- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 415–22.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 381–99.
- Jufri, Jufri. "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap." IAIN Parepare, 2021.
- Kurnia, Ari Cahya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2021.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset Nawawi, Ismail, 2009." *Public Policy: Surabaya: PNM*, 2005.
- Muin, Rahmah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021): 85–95.
- Nugrahani, Farida, and M Hum. "Metode Penelitian Kualitatif." *Solo: Cakra Books*, 2014.
- Said, Dede Hafirman. "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi*

Islam 5, no. 2 (2020): 268–90.

Syaidun, Syaidun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 1 (2019): 89–104.

Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,” 2011.

Syarifuddin, Amir 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.